NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

DENGAN

PEMERINTAH DESA BIJAWANG KEC.UJUNG LOE

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 421.4122.KJS.AKBID.TABE.XII.2022
NOMOR : 62/DB-KU/BLK/XII/2022

KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2022

NASKAH PERJAJIAN KERJASAMA (MoU)
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI
BULUKUMBA
DENGAN
PEMERINTAH DESA BIJAWANG KEC. UJUNG LOE

NOMOR : 421.4122.KJS.AKBID.TABE.XII.2022

NOMOR : 62/DB-KU/BLK/XII/2022

Pada hari ini Jumat **tanggal** 2 **bulan** 12 **tahun dua ribu dua puluh dua**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Andi Asriany,SKM,M.Kes
   Jabatan : Direktur Akbid Tahirah Al Baeti Bulukumba
   Alamat : Jln.Abd.Azis No.70 B Kel. Tanah Kongkong Kab. Bulukumba

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institusi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Elly Syahruni,S.Sos
   Jabatan : Kepala Desa Bijawang
   Alamat : Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Bijawang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dibawah ini

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan

2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
   a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Prodi DIII Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
   b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Desa Bijawang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

a. Pelaksanaan kegiatan dalam hal pengembangan pengajaran yang ada dilingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan Desa Bijawang
b. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada dilingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan Desa Bijawang
c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada dilingkungan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan Desa Bijawang

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
   a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** untuk mendukung kegiatan pengembangan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama
   b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
   a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan pengembangan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama
   b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 5

MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat – lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

PASAL 6

FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran,

kebijakan pemerintah dibidang moneter dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

3. Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

Segala pembiyaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini akan dibebankan pada masing – masing pihak berdasarkan peraturan perundang – undangan dan peraturan internal masing masing yang berlaku

PASAL 8

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
2. Dalam hal timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan berkekuatan hukum yang sama.
2. Masing-masing pihak mempunyai 1 (satu) rangkap.

DITETAPKAN DI : BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 2 Desember 2022

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	DESA BIJAWANG
Andi Asriany,SKM,M.Kes	**Lily Syahrani,S.Sos**
Direktur	Kepala Desa